

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISA KRIMINOLOGIS PENYEBAB GURU X MELAKUKAN
KEKERASAN TERHADAP SISWA (STUDI KASUS SD 004
TANJUNG LUMBA – LUMBA KECAMATAN KUBU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**YOGIE ASURA
NPM: 147510790**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Yogie Asura
NPM : 147510790
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Penyebab Guru X Melakukan Kekerasan Terhadap Siswa (Studi Kasus SD 004 Tanjung Lumba-Lumba Kecamatan Kubu)

Pembimbing I

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Pekanbaru, Desember 2019

Pembimbing II

Sobri, S.Ip., M.A

Turut Menyetujui

Ketua Program Studi Kriminologi

Ketua,

Askarial, SH., MH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Yogie Asura
NPM : 147510790
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Penyebab Guru X Melakukan Kekerasan Terhadap Siswa (Studi Kasus SD 004 Tanjung Lumba-Lumba Kecamatan Kubu)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Desember 2019

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua

Dr.Kasmanto Rinaldi ,SH.,M.Si

Askarial, SH.,MH
Anggota

Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si
Anggota

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Sobri ,S.Ip.,M.A
Anggota

Dr. Panca Setvo Prihatin,S.IP.,M.Si

Fahri Usmita ,S.Sos.,M.krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yogie Asura
NPM : 147510790
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Penyebab Guru X Melakukan Kekerasan Terhadap Siswa (Studi Kasus SD 004 Tanjung Lumba-Lumba Kecamatan Kubu)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Desember 2019

Ketua

Tim Penguji
Sekretaris

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Askarial, SH., MH

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi
Ketua,

Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Askarial, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konfrehensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogie Asura
NPM : 147510790
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Penyebab Guru X Melakukan Kekerasan Terhadap Siswa (Studi Kasus SD 004 Tanjung Lumba-Lumba Kecamatan Kubu)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2019

Pelaku Pernyataan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 019 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 16 Des 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Selasa tanggal, 17 Des 2019 jam 10.00 - 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Yogie Asura
 NPM : 147510790
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Penyebab Guru X Melakukan Kekerasan terhadap Siswa (Studi Kasus SD 004 Tanjung Lumba – Lumba Kecamatan Kubu).

Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : " A " ⁻
 Keputusan Hasil : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Ujian
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sobri, IP., M.A.	Anggota	4. 
5.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Anggota	5. 
6.	Nerry widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 17 Desember 2019
 An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1019/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Yogie Asura
N P M	: 147510790
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Analisis Kriminologi Penyebab Guru X Melakukan Kekerasan Terhadap Siswa (Studi Kasus SD 004 Tanjung Lumba-Lumba Kecamatan Kubu).

Struktur Tim :

4. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
5. Askarial.,SH.,MH	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
6. Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
7. Sobri.,S.IP.,MA	Sebagai Anggota merangkap Penguji
8. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
9. Nery Widya Ramailis.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Desember 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

5. Yth. Bapak Rektor UIR
6. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
7. Yth. Bapak Rektor UIR
8. Arsip - CV Dananti

**ANALISA KRIMINOLOGIS PENYEBAB GURU X MELAKUKAN
KEKERASAN TERHADAP SISWA (STUDI KASUS SD 004
TANJUNG LUMBA – LUMBA KECAMATAN KUBU)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab berkembangnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa sekolah di Kecamatan Kubu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yang penulis ambil ialah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Kubu Kelurahan Teluk Merbau di SD 004 Tanjung Lumba-Lumba. Teknik pengumpulan data dan informasi ini dilakukan dengan *Sampling*, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu korban kekerasan, Pelaku, Keluarga Korban, Kepala Sekolah (Secukupnya), penyidik (Secukupnya), Guru BK (bimbingan konseling), Pakar (Secukupnya). Adapun teknik penganalisa yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Faktor internal, atau faktor anak yang menyebabkan dirinya menjadi sasaran kekerasan. Yaitu dikarenakan anak sebagai individu lemah dan struktur sosial paling bawah disekolah membuat pelaku kejahatan kekerasan melakukan kekerasan pada anak ini. Kondisi siswa yang nakal dan labil juga menjadi pencetus dari tindakan kekerasan ini. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak di sekolah adalah sistem sekolah dan sistem pengajaran. Tidak adanya peraturan yang benar benar tepat untuk melarang hukuman kekerasan bagi anak membuat pendidik merasa difasilitasi untuk melakukan segala tindakan yang dalilnya adalah agar anak belajar lebih baik, tentunya kekerasan bukanlah cara yang tepat. Faktor eksternal lainnya adalah faktor cara pengajaran pendidik. Pandangan yang dimiliki pelaku dalam mendidik anak didik menjadi salah satu yang membuat ia melakukan kekerasan fisik dalam mendidik anak didiknya.

Kata Kunci: Tindakan Kekerasan, Guru, Siswa, Sekolah

**CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF TEACHER X MAKING VIOLENCE
AGAINST STUDENTS (CASE STUDY SD 004 TANJUNG
LUMBA - LUMBA KECAMATAN KUBU)**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the cause of the development of acts of violence committed by teachers against school students in the District of Kubu. This research uses qualitative research methods. The location of the research that the writer took was Rokan Hilir Regency, Kubu Subdistrict, Teluk Merbau Subdistrict in SD 004 Tanjung Lumba-Lumba. This data and information collection technique is done by sampling, observation and documentation. In this study, the authors used key informants and key informants namely victims of violence, perpetrators, victims' families, principals (to taste), investigators (to taste), BK teachers (counseling guidance), experts (to taste). The analysis technique that I use is descriptive technique. Based on the results of the study can be collected that the internal factors, or factors that cause children to become targets of violence. That is because children as individuals are weak and the lowest social structure in schools makes violent criminals commit violence against these children. The condition of students who are naughty and unstable also triggers these acts of violence. External factors that cause violence in children in schools are the school system and teaching system. The absence of rules that are really appropriate to prohibit punishments of violence for children makes educators feel facilitated to do all the actions that the argument is so that children learn better, of course violence is not the right way. Another external factor is the teaching instructor's method. The view held by the perpetrators in educating their students is one of the reasons that makes them physically abuse in educating their students.

Keywords: Violent Actions, Teachers, Students, School

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun skripsi ini yang berjudul “Analisa Kriminologis Penyebab Guru X Melakukan Kekerasan Terhadap Siswa (Studi Kasus SD 004 Tanjung Lumba – Lumba Kecamatan Kubu) Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH., M.CL .selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Askarial S.H, M.H selaku Ketua Program Studi fakultas Ilmu sosial yang telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktu demi kesempurnaan penulisan ini.
3. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Sobri,S.Ip,,MA yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen/asisten dosen fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau khususnya dosen di jurusan kriminologi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.

6. Bapak dan ibu tata usaha fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan penulis.
7. Kedua orang tua yang hingga saat ini tetap memberikan semangat serta doanya kepada penulis selaku anaknya, dan berbagai macam bantuan yang sangat berharga bagi penulis baik yang bersifat moril maupun materil yang tak ternilai harganya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, November 2019

YOGIE ASURA

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
PENYATAAN KEASLIAN NASKAH	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pertanyaan Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II STUDI PUSTAKA	
A. Defenisi dan Konsep	9
B. Kerangka Pemikiran	32
C. Konsep Operasional	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metodologi Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43

E. Jenis dan Sumber Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	46

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Gamaran Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir	47
B. Gambaran Mengenai Guru Sekolah	48
C. Gambaran Murid atau Sisw Sekolah.....	52

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan	65

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah Di Rokan Hilir Yang Terjadi Pada Tahun 2018	6
Tabel 1.2 Kasus Kekerasan terhadap Anak di Sekolah di Rokan Hulu.....	6
Tabel 3.1 Jumlah responden yang menjadi key informan dan informan	43
Tabel.3.2 Jadwal Penelitian.....	46



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yogie Asura
NPM : 147510790
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisa Kriminologis Penyebab Guru X Melakukan Kekerasan Terhadap Siswa (Studi Kasus SD 004 Tanjung Lumba – Lumba Kecamatan Kubu)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima saksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2020

Pernyataan

Yogie Asura

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya fenomena tindakan kekerasan pada anak disekolah akhir –akhir ini menggambarkan bahwa sistem pendidikan kita di Indonesia tidak aman atau rawan kekerasan pada anak. Berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2010 hingga 2014, bahwa tindakan kekerasan pada anak setiap tahun semakin meningkat. dari tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu merupakan kejahatan seksual terhadap anak, selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak (KPAI, 2015).

Menurut Amy Huneck, dalam Amini, (2008) menyatakan bahwa hasil studi pada 2006 yang dilakukan ahli intervensi bullying asal Amerika mengungkapkan bahwa 10-16% siswa Indonesia melaporkan mendapat ejekan, cemoohan, pengucilan, pemukulan, tendangan ataupun didorong, sedikitnya sekali dalam seminggu. Menurut Saripah(2010), Fakta-fakta pelanggaran hak anak di Indonesia yang berhasil dikumpulkan oleh Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Komisi Nasional Perlindungan Anak selama Januari-April 2007 menyebutkan bahwa terdapat 417 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah itu, 226 kasus terjadi di sekolah.

Menurut Nara (2016), pada tahun ini terdapat 120 kasus kekerasan fisik, 98 kekerasan seksual, dan 89 kekerasan psikis pada anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Kondisi demikian tentu bertolak belakang dengan fungsi sekolah sebagai

salah satu institusi pembangun karakter bangsa. Secara eksplisit, Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak bahkan menegaskan bahwa lingkungan sekolah wajib menjadi zona bebas kekerasan baik oleh pihak sekolah, pengelola, maupun siswa.

Fenomena kasus tindak kekerasan pada anak merupakan kasus yang terjadi secara luas dan tidak mengenal batasan negara. Hyman & Snook (1999) menyatakan bahwa lebih dari 50% anak mengalami perlakuan keliru baik secara fisik maupun emosional. Perlakuan tersebut berupa pendisiplinan, memukul, menyerang secara verbal, melakukan razia, serta menghukum yang identik dengan kekerasan. Semua tindakan tersebut tidak hanya merusak secara emosional dan fisik namun juga dapat merusak lembaga pendidikan yang seharusnya dijaga.

Fenomena kekerasan pada anak biasanya terjadi tidak mengenal jenjang usia pendidikan; dari mulai jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas, bahkan di perguruan tinggi sekalipun dapat mengalami peristiwa menyakitkan ini. Ironisnya, pelaku kekerasan pada anak justru orang-orang yang dekat dengan anak antara lain adalah teman-teman sebaya bahkan guru.

Perilaku kekerasan pada anak tentunya akan berdampak negatif kepada perkembangan anak. Seperti yang dinyatakan oleh Reber, dalam Agustín (2008), menandakan bahwa kesalahan-kesalahan perlakuan/stimulasi pada anak akan berdampak kepada terjadinya gangguan belajar, psikologis bahkan pada kasus tertentu mengakibatkan hilangnya potensi berharga pada diri anak, apalagi dalam bentuk kekerasan.

Guru yang seharusnya menjadi garda paling depan dalam melindungi seorang anak di sekolah justru melakukan hal yang sebaliknya. Hasil monitor dan evaluasi yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2012, 39% responden menyatakan kesimpulan bahwa tindak kekerasan dari guru berupa cubitan, dan 34,8% mendapat bentakan dengan nada cukup keras dan kasar.

Pertemuan yang dilakukan KPAI dengan berbagai komunitas guru, terungkap cukup banyak guru yang berpandangan kekerasan adalah cara tepat dalam mendisiplinkan anak, terutama mereka yang bandel. Berdasarkan hasil monitor dan evaluasi terhadap 1.026 responden anak pada sembilan daerah di Indonesia, KPAI juga menemukan bahwa 87,6% anak pernah mengalami kekerasan di sekolah dalam berbagai bentuk.

Menteri pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Yohana Yambise mengatakan, menurut catatan kementerian, Provinsi Riau menempati urutan kedua tertinggi kasus kekerasan terhadap anak setelah Jawa Timur pada tahun 2018, kekerasan terhadap anak justru terjadi di dunia pendidikan, kekerasan fisik bahkan kekerasan seksual (Handayani, 2018:18).

Berdasarkan data dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia Riau mencatat sejumlah pelanggaran hak anak dibidang pendidikan di provinsi Riau. Pelanggaran tersebut didominasi oleh kekerasan dilingkungan sekolah. Menurut Komisioner KPAI Retno Listyarti, terdapat 445 kasus bidang pendidikan yang ditangani sepanjang tahun 2018. Sebanyak 228 kasus atau 51,20% diantaranya merupakan kasus kekerasan baik fisik, seksual, dan verbal. Kekerasan fisik yang dialami anak disekolah

kebanyakan dilakukan oleh pendidik. Tindakannya beragam mulai dari menampar, menjemur, menjilat WC, push up, sit up, hingga diminta merokok dan direkam dengan video.

Kekerasan seksual juga banyak terjadi di sekolah dan dilakukan oleh pendidik, terutama disekolah dasar dan menengah pertama. Korbannya tidak hanya murid perempuan tapi juga murid laki-laki. “Bahkan tren pada tahun 2018 justru murid laki-laki rentan menjadi korban kekerasan seksual. Dari total 177 orang, sebanyak 135 orang diantaranya laki-laki (Handayani, 2018:23). Berdasarkan data dari KPAI Riau mencatat terdapat 144 kasus tawuran pelajar sepanjang tahun 2018, dimana kasusnya mengenaskan, pelaku tawuran menyiram korban dengan air sehingga meninggal dunia. Lembaga tersebut juga mencatat pelanggaran hak anak karena menjadi korban kebijakan. Tahun ini ada 73 kasus yang ditangani KPAI Riau, jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 52 kasus.

Berdasarkan hasil penelitian Roni (2017) diketahui pada Provinsi Riau terjadi setidaknya 1.732 kasus terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di Provinsi Riau yang memiliki kasus kekerasan pada anak dengan jumlah kasus pada tahun 2016 sebanyak 350 kasus yang termasuk didalamnya kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

Di Pekanbaru terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan, beberapa kasus tersebut terjadi di di Pasir limau kapas, kasus ini terkait kekerasan yang terjadi pada 3 sekolah sekaligus. Pada sekolah pertama yaitu dengan pemukulan terhadap sejumlah siswa SDN 001 yang dilakukan oleh oknum Kepala

Perguruan Yayasan Kartini yang Berinisial SM (58thn) didesa Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas Rokan Hilir. Peristiwa pemukulan itu terjadi pada kamis 2 februari 2017, sekitar pukul 08.00. Korban mendatangi kelas dengan 46 muridnya, ia marah karena para murid membolos sekolah. Tiap murid ditampar pipinya dibagian kanan kiri, dan memukul bagian belakang murid. Sebagian murid terluka akibat pukulan itu, dan beberapa murid ada yang memar pipinya. Para orang tua siswa tidak terima atas perlakuan tersebut, mereka melaporkan kasus kekerasan ke kepolisian sektor panipahan.

Selain itu kasus kedua, kasus kekerasan terhadap anak di sekolah oleh Guru sebelumnya juga pernah terjadi di SD 004 Desa Tanjung Lumba-Lumba, Kecamatan Kubu Rokan Hilir, kasus ini dimana seorang guru melakukan kekerasan kepada siswanya yang nakal dengan cara membenturkan kepala anak dengan teman disampingnya. Akibat dari kasus kekerasan ini, korban mengalami masalah gangguan mental pada anak. Kasus ini dilaporkan kepada pihak kelpolisian dan telah ditangani secara hukum. Kasus ketiga terjadi SDN 015 Kecamatan Kubu kekerasan pada anak juga terjadi dengan pelaku guru yang memukul dua murid yang sedang bertengkar hingga salah satu murid mengalami luka dipelipis dan harus dirawat intensif.

Berikut ini adalah jumlah kasus kekerasan terhadap anak disekolah Di Rokan Hilir yang terjadi pada tahun 2018:

Tabel I.1 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah Di Rokan Hilir Yang Terjadi Pada Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	2
2	Februari	4
3	Maret	5
4	April	2
5	Mei	4
6	Juni	2
7	Juli	4
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	7
12	Desember	-
	Jumlah kasus	25

Sumber : Kapolsek Kecamatan Kubu, 2018

Berdasarkan data diatas, kasus paling banyak terjadi yaitu pada bulan November sebanyak 7 kasus, kemudian Bulan Maret sebanyak 5 kasus, dan terbanyak ketiga adalah pada bulan Februari, Mei dan Juli. Adapun sekolah yang terlibat dalam kasus tersebut diantaranya: SDN 001 Kecamatan Kubu, SDN 015 Kecamatan Kubu dan SDN 004 Tanjung Lumba-Lumba Kecamatan Kubu. Kasus yang terjadi pada ketiga sekolah ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Kasus Kekerasan terhadap Anak di Sekolah di Rokan Hulu

NO	Nama Sekolah	Jumlah Kasus
1	SDN 001 Kecamatan Kubu	2
2	SDN 015 Kecamatan	4
3	SDN 004 Tanjung Lumba-Lumba Kecamatan	6
	Jumlah	11

Sumber: Kapolsek Kecamatan Kubu, 2018

Dari fenomena ini tindakan kekerasan yang dilakukan guru adalah sebuah tindakan kekerasan terhadap siswa yang mana telah melanggar perundang-undangan sebagaimana penulis jabarkan diatas. Dalam fenomena kasus penganiayaan guru terhadap siswa yang dilakukan disekolah Stersebut menjadi sebuah sorotan dalam tinjauan ilmu kriminologi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan banyaknya fenomena kekerasan di sekolah di Kecamatan Kubu maka peneliti ingin mengetahui latar belakang penyebab terjadinya kekerasan di dunia pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun sekolah yang terlibat dalam kasus tersebut diantaranya: SDN 001 Kecamatan Kubu, SDN 015 Kecamatan Kubu dan SD 004 Tanjung Lumba-Lumba Kecamatan Kubu.

C. Pertanyaan Penelitian

Adapun rumusan penelitian ini adalah:

1. Apakah penyebab berkembangnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa sekolah di Kecamatan Kubu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab berkembangnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa sekolah di Kecamatan Kubu.

2. Kegunaan Penelitian

- a) . Guna menambah pengetahuan penulis mengenai permasalahan yang penulis teliti dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan masukan bagi khayalaya ramai.
- b) . Sebagai bahan sumbangan fikiran untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi tindak Penganiayaan terhadap anak sebagai korban yang terjadi diwilayah tanjung Lumba-Lumba
- c) Sebagai bahan bagi peneliti kemudian yang berniat untuk meneliti permasalahan yang sama dengan penelitian ini

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat-manfaat. Dalam tataran teoritis, penelitian ini akan menambah khazanah pengetahuan dibidang pendidikan agar para pengajar lebih memahami perilaku seseorang dalam bentuk apapun. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini membantu para orang tua agar dapat memahami perilaku anak dengan mengerti kondisi psikologis sang anak.

Hasil penelitian ini juga memberikan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti hasil yang sama begitu juga bagi dunia hukum dan badan-badan atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak untuk merefleksi diri agar mampu merancang kebijakan yang tepat dalam mengatasi kasus-kasus yang berdampak terhadap anak.

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Defenisi dan Konsep

1. Defenisi Tentang Kekerasan

Secara sosiologis, kekerasan dimaknai sebagai segala bentuk tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap orang lain atau kelompok, tindakan tersebut berbentuk penyerangan secara fisik maupun tekanan terhadap mental yang dapat menghambat berkembangnya potensi alamiah manusia.

Secara umum, kekerasan merupakan tindakan agresi yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

Menurut Johan Galtung (1990 : 291-305), terdapat ‘Segitiga Kekerasan’ yaitu kekerasan langsung, struktural, dan kultural, membantu untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yaitu;

- a) Kekerasan langsung bisa terlihat secara nyata demikian pula dengan pelakunya. Kekerasan struktural melukai kebutuhan dasar manusia, tetapi tak ada pelaku langsung yang bisa diminta tanggung jawabnya.
- b) Kekerasan kultural adalah legitimasi atas kekerasan struktural maupun kekerasan langsung secara budaya.

Menurut Jamal Salmi (2016:23) Menjelaskan kekerasan langsung, dan kekerasan tidak langsung.

1) Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologi secara langsung yang termasuk dalam kategori ini adalah semua bentuk pembunuhan (*homicide*), seperti pemusuhan etnis , kejahatan perang , pembunuhan massal, dan juga bentuk semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang(pengusir secara paksa terhadap suatu penganiayaan) semua tindakan terhadap manusia yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup. Tersebut merupakan tindakan yang tidak benar yang mengganggu hak-hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup.

2) Kekerasan tidak langsung

Kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai membunuh, namun tidak melibatkan hubungan langsung antar korban dan pihak orang, masyarakat atau institusi yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut dua sub kategori yang perlu dibedakan, yaitu kekerasan karena kelalaian dan kekerasan perantara.

Menurut Bambang Widjanarko (1990) secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan suatu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan mental.

Kekerasan menurut kriminologi, Menurut Stephen Scafe (1990 dalam Mulyana W. Kusumah (2012: 24), mengatakan dalam satu studinya mengenai kejahatan-kejahatan kekerasan florida mendasarkan rumusnya pada batasan kelompok internasional para ahli PBB yang beranggapan bahwa kejahatan kekerasan

yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan berat, serta perampokan dan pencurian berat. Sedangkan pelakunya adalah mereka yang melakukan kejahatan yang berakibat kematian maupun lukabagi sesama manusia.

Menurut Barker, dalam Abu Huraerah, (2012), Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik psikologis, atau financial. Baik yang dialami oleh individumaupun kelompok. Selanjutnya menurut Barker, kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui daerah hasrat, hukuman badab yang tidak terkendali, degradasi dan cemooh permanen atau kekerasan seksual biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Mengenai pola-pola kekerasan, Menurut Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky, dalam Mulyana W. Kusumah (2012:90), mengemukakan adanya kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan

- a. Kekerasan legal, kekerasan yang dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya : sport-sport agresif ketentuan serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
- b. Kekerasan yang secara social memperoleh sanksi, suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi social terhdapnya, misalnya : tindak kekerasan kepada seorang suami atau penzina akan memperoleh dukungan social.
- c. Kekerasan rasional, beberapa tindakan kekerasan yang tidal legalakan tetapi tak ada sanksi sosialnya. Adanya kejahatan yang

dipandangrasional dalam kerangka suatu kejahatan. Misalnya, pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi yaitu dalam kegiatan penjudian, pelacuran, narkoba.

- d. Kekerasan tidak berperasaan, “irrational violence” yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat tergolong kedalamnya adalah merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang pada saat tertentu dalam kehidupannya.

2. Defenisi Kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan pasal 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kekerasan pada anak adalah tindakan yang melakukan seorang atau individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu.

Anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan seperti tertera dalam pasal 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kekerasan kepada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan mentalnya terganggu.

Terry E. Lawson, seorang psikiater anak dalam Rakhmat dalam Abu Huraerah (2012:47) mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse.

Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda -benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
- d. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan

pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.

Menurut Suharto dalam Abu Huraerah (2012:39) kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

- a. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu tergantung kepada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (Broken Home).
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua. Gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran penyebab

timbulnya penganiayaan atau penelantaran anak karena pola berfikir atau keputusan-keputusan orang tua menjadi terganggu.

- f. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
- g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah.

Dalam konsep kekerasan terhadap anak, dikenalisuatu istilah yang disebut dengan “*abuse*”. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam hal ini Richard J. Gelles (1990) dalam Abu Huraerah (2012:36) mengartikan child abuse sebagai “*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs*” (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah child abuse meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak).

Sementara itu Barker (2000) dalam Abdul Wahid (2011:31) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan

seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Tindak kekerasan yang terjadi pada anak mempunyai dampak yang sangat besar terhadap anak, tidak hanya dampak secara fisik tetapi juga psikologi anak. Kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak pada kemudian hari, antara lain:

- a. Cacat tubuh permanen,
- b. Kegagalan belajar,
- c. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian,
- d. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai dan mencintai orang lain,
- e. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain,
- f. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal,
- g. Menjadi penganiaya setelah dewasa,
- h. Menggunakan obat-obatan dan alkohol,
- i. Kematian (Bagong Suyanto, 2010:19)

Richard J. Gelles (1990) dalam Abu Hurerah (2007:40) menjelaskan bahwa konsekuensi dari tindakan kekerasan dan penelantaran anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas. Dampak fisik seperti terjadi luka-luka, memar, goresan, luka bakar, hingga kerusakan otak, dan kematian, sedangkan efek psikologis

pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, seperti: rasa harga diri rendah, ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi. Dalam beberapa kasus, kekerasan dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan, seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, atau gangguan intensitas disosiatif, dan bertambahnya resiko bunuh diri

Menurut Hans Toch, dalam Mulyana W. Kusumah (2015:89), menjelaskandari faktor-faktor pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak adalah karena ransangan-ransangan dan peranan korban sendiri. Anak menjadi korban kejahatan dengan kekerasan adalah hasil dari pengaruh-pengaruh terhadap faktor-faktor structural yang merupakan dasar pekerjaan faktor-faktor pencetus dan dinamika social kejahatan dengan kekerasan.

Anak menjadi korban kejahatan dengan kekerasan untuk pertama kali tentu memperoleh reaksi-reaksi social, baik reaksi-reaksi resmi dari birokratis penegak hukum, maupun resmi dari masyarakat itu sendiri. Tetapi reaksi-reaksi demikian seringkali terwujud sebai stigmasasi yang akan menghasilkan reaksi-reaksi pelaku jera, mengulang, peningktn atau pengalihan kesempatan untuk mencari pada bentuk-bentuk kejahatan lain.

3.Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Pada Anak di Sekolah

Kekerasan erat hubungannya dengan korban sebab korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupkan peserta utama dari penjaht dalam hal terjadinya suatu

kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan sipenjahat yang berakibat penderitaan bagikorban.

Berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak lepas dari viktimologi. Beberapa aspek yang berkaitan dengan korban seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan seluruhnya dapat diketahui dengan mempelajari viktimologi. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan pelaku, serta memberikan keyakinan. Pemberian penjelasan tentang peran korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain hal tersebut ialah tujuan dari viktimologi (Repository.unpas.ac.id)

Dalam kajian tentang korban terdapat objek studi dan ruang lingkup viktimologi diantaranya :

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal dan kriminalistik

Dalam hal ini terdapat macam-macam paradigma viktimisasi yang meliputi

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional

- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup.
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktekdi bidang kedokteran dan lain-lain
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi 2 perundangundangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendati pun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

2. Teori-teori viktimisasi kriminal

adapun teori-teori viktimisasi kriminal di antaranya:

- a. *Situated Transaction Model* (Luckenbill, 1977): dalam hubungan interpersonal, kejahatan dan viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter yang tereskalasi; mulanya adalah konflik mulut yang meningkat menjadi konflik fisik yang vatal
- b. *Threefold Model* (Benjamin & Master): kondisi yang mendukung kejahatan terbagi tiga kategori: precipitating factors, attracting factors, predisposing (atau sociodemographic) factors

- c. *Routine Activities Theory* (Cohen & Felson, 1979): Kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni : target yang tepat, pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan.

3. Para korban, pelaku pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, pengacara dan sebagainya

a. Korban

Korban di sini diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran tindak pidana. Penderitaan Fisik, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2004 (Pasal 6), kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat. Adapun penderitaan Psikis, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2004 (Pasal 7), kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat seseorang. Implikasi Kerugian yang diderita atas Penderitaan Fisik dan Psikis tersebut meliputi Kerugian Materil dan Kerugian Immateril.

b. Pembuat undang-undang atau aturan mengenai viktimologi

Aspek viktimologi dalam hukum nasional dapat dilihat terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain itu dengan

telah dibentuknya Pengadilan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang telah melaksanakan secara efektif pada tahun 2002, yang didasarkan atas Undang-undang No. 26 Tahun 2000. Selanjutnya implementasi undang-undang tentang HAM tersebut di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 butir 3 yang berbunyi sebagai berikut : "Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya." Apabila di catat maka pengaturan KUHAP dalam kaitannya dengan viktimologi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (10), ayat (22), Pasal 81, Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 95 ayat (1) hingga ayat (5), Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 274, Pasal 275 yang nuansanya lebih banyak menyangkut ganti rugi.

- c. Penegak hukum (polisi, jaksa atau pihak pengadilan, hakim, pengacara atau advokat) dan lembaga swadaya masyarakat

4. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teoriteori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain

pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial

5. Respon terhadap viktimisasi argumentasi

a. Usaha prefensi, dalam hal ini ialah cara untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan:

- Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat
- Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang 4 mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis

b. Usaha represif, sistem represif, yang mana tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

6. Faktor viktimogen atau kriminogen (Yulia, 2010).

Adapun faktor viktimogen atau kriminogen adalah:

- a. Adanya kesempatan
- b. Niat (peran pelaku)
- c. Pergaulan

d. Peran korban Dalam tinjauan Viktimologi, korban juga turut serta dalam sebuah terjadinya tindak pidana. Walaupun perannya tidak seaktif pelaku, tetapi korban tetap memiliki andil dalam terjadinya tindak pidana pencurian. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat pada penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.

Steven Schafer dalam Weda (2011) membedakan macam-macam korban berdasarkan pertanggung jawabannya yaitu:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamasama;
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;

- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;

Berdasarkan jenis – jenis korban di atas maka dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini jenis korban yang dimaksudkan adalah *biologically weak victim*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya. Sebagai contoh: anak kecil, usia lanjut, wanita, orang yang cacat fisik dan mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintahan, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya. Anak sekolah yang menjadi korban kekerasan termasuk kedalam saah satu kriteria *biologically weak victim*.

Anak menjadi korban kejahatan dengan kekerasan adalah hasil dari pengaruh-pengaruh terhadap faktor-faktor structural yang merupakan dasar pekerjaan faktor-faktor pencetus atau “*situional faktor*” dan dinamika social kejahatan dengan kekerasan. Anak menjadi korban kejahatan dengan kekerasan untuk pertama kali tentu memperoleh reaksi-reaksi social, baik reaksi-reaksi resmi dari masyarakat itu sendiri. Tapi reaksi-reaksi demikian seringkali terwujud sebagai stigma yang akan menghasilkan reaksi-reaksi pelaku : jera, pengulangan, peningkatan atau pengalihan untuk mencari pada bentuk-bentuk kejahatan lain.

Menurut hasil kajian Anshori (2012) terdapat dua faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Menurut Anshori (2012) Kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan yang berasal dari guru dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri siswa.
- b. Persepsi yang parsial dalam menilai siswa. Bagaimana pun juga, setiap anak punya konteks kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap kata dan tindakan yang terlihat saat ini, termasuk tindakan siswa yang dianggap “melanggar” batas. Apa yang terlihat di permukaan, merupakan sebuah tanda / sign dari masalah yang tersembunyi di baliknya. Yang terpenting bukan

sebatas “menangani” tindakan siswa yang terlihat, tapi mencari tahu apa yang melandasi tindakan / sikap siswa.

- c. Adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru yang bersangkutan menjadi lebih sensitif dan reaktif.
- d. Adanya tekanan kerja : target yang harus dipenuhi oleh guru, baik dari segi kurikulum, materi maupun prestasi yang harus dicapai siswa didiknya sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang ideal dan maksimal cukup besar.
- e. Pola *authoritarian* masih umum digunakan dalam pola pengajaran di Indonesia. Pola authoritarian mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan pada figure otoritas sehingga pola belajar mengajar bersifat satu arah (dari guru ke murid). Implikasinya, murid kurang punya kesempatan untuk berpendapat dan berekspresi. Dan, pola ini bisa berdampak negatif jika dalam diri sang guru terdapat insecurity yang berusaha di kompensasi lewat penerapan kekuasaan.

2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan

Lingkungan baik di luar maupun di dalam sekolah akan memberikan pengaruh terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah.

b. Sistem Pengajaran di Sekolah

Dalam hal ini berkaitan dengan sistem kurikulum yang berlaku di sekolah dan sistem pengajaran guru di sekolah akan mempengaruhi terjadinya kekerasan dan bentuk kekerasan yang terjadi.

c. Kurangnya Kepedulian terhadap Kasus Kekerasan Anak di Sekolah

Kasus- kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi di sekolah disebabkan karena pihak sekolah yaitu pengurus sekolah, kepala sekolah, maupun guru menganggap bahwa masalah kekerasan yang terjadi pada anak merupakan tindak pidana yang menjadi tugas dari pihak kepolisian untuk menyelesaikannya dan tugas sekolah hanya mengajar anak didik. Secara formal pendidikan berlangsung dalam ruang-ruang kelas di sekolah dan masih menitikberatkan pada ranah kognitif. Pemahaman, pengetahuan, dan analisis masih menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Sementara aspek lain seperti nilai-nilai moral, kasih sayang, dan budi pekerti kurang diperhatikan, aktivitas siswa di luar kelas dianggap seolah-olah bukan tanggung jawab sekolah. Kurangnya pembelajaran di bidang afektif bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sekolah, misalnya kekerasan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lain, baik itu dilakukan secara individu maupun berkelompok

d. Media Masa

Saat ini dengan adanya media massa yang semakin berkembang dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perilaku anak. Salah satu

dampak negatif misalnya saja tayangan televisi yang banyak menyiarkan tayangan kekerasan maka akan mengakibatkan anak terdorong untuk menirukan perilaku kekerasan yang ada di televisi. Sebab di tayangan televisi kekerasan diasosiasikan dengan kekuatan, akibatnya anak menjadi berpikir untuk menjadi kuat dan agar orang lain melaksanakan apa yang dia inginkan salah satunya dengan melakukan kekerasan dan hal itu terbawa saat anak bersosialisasi dengan temannya di sekolah sehingga timbullah kekerasan di sekolah. Oleh karena itu Perilaku anak mendapat reaksi dalam bentuk tindakan kekerasan oleh guru dalam mendidik anak tersebut.

4. Konsep Tentang Anak Murid

Pengertian Murid atau Peserta Didik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian murid berarti orang (anak yang sedang berguru (belajar, bersekolah). Sedangkan menurut Prof. Dr. Shafique Ali Khan, pengertian siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Seorang pelajar adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan berapa pun usianya, dari mana pun, siapa pun, dalam bentuk apa pun, dengan biaya apa pun untuk meningkatkan intelek dan moralnya dalam rangka mengembangkan dan membersihkan jiwanya dan mengikuti jalan kebaikan.

Murid atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar. Dalam proses belajar-mengajar yang diperhatikan pertama kali adalah murid/anak didik, bagaimana keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu menentukan komponen-komponen

yang lain. Dengan demikian, tidak tepat kalau dikatakan bahwa murid atau anak didik itu sebagai objek (dalam proses belajar-mengajar).. Oleh karena itu, memerlukan pembinaan, pembimbingan dan pendidikan serta usaha orang lain yang dipandang dewasa, agar anak didik dapat mencapai tingkat kedewasaanya. Hal ini dimaksudkan agar anak didik kelak dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, warga negara, warga masyarakat dan pribadi yang bertanggung jawab.

Pernyataan mengenai anak didik sebagai kelompok yang belumdewasa itu, bukan berarti bahwa anak didik itu sebagai makhluk yang lemah, tanpa memiliki potensi dan kemampuan. Anak didik secara kodrati telah memiliki potensi dan kemampuan-kemampuan atau talent tertentu. Hanya yang jelas murid itu belum mencapai tingkat optimal dalam mengembangkan talent atau potensi dan kemampuannya. Oleh karena itu, lebih tepat kalau siswa dikatakan sebagai subjek dalam proses belajar-mengajar, sehingga murid/anak didik disebut sebagai subjek belajar.

Maraknya tindak kekerasan di sekolah merupakan sebuah dampak dari perubahan zaman, di mana era konservatisme sekolah mulai bergeser ke pemikiran modern yang lebih terbuka. Secara sosiologis hal ini bisa dilihat dari munculnya kasus per kasus. Ada semacam perubahan struktur dan nilai yang ada di sekolah, di mana dahulu guru merupakan sosok yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas, mempunyai wewenang yang tidak terbatas di domain pendidikan, dan secara hierarkis

memiliki posisi yang cukup tinggi di masyarakat. Sehingga guru memiliki kuasa yang cukup absolut kepada muridnya.

Kemudian selain posisi aparaturnegara serta sumber pengetahuan hanya tersentral pada guru, pengaruh akses pendidikan yang masih minim menjadikan profesi guru sangat susah terjangkau. Akibatnya, jumlah guru termasuk sedikit. Hal ini berkorelasi dengan struktur kuasa guru yang selain dilatarbelakangi oleh status aparaturnegara, juga dipengaruhi oleh minimnya jumlah guru pada saat itu. Lalu, ada pengaruh kurikulum yang terangkum dari visi dan misi pendidikan kala itu. Di mana pendidikan era tidak melihat bagaimana proses dan kualitas, tapi lebih menekankan pada hasil dan kuantitas, dengan kelemahan dan tak mampu melawan dri murid menyebabkan murid menjadi sasaran korban kekerasan.

Dampaknya ketika tindakan guru yang cenderung koersif, akan memicu respons yang sifatnya melawan. Hal ini umum kita jumpai, ketika guru yang tergolong miskin wacana dan pengetahuan, akan memunculkan mekanisme pemertahanan diri, yang umumnya ada yang persuasif, hingga yang agresif secara verbal ataupun non-verbal. Persoalan inilah yang memicu tindak kekerasan baik oleh guru, murid, dan wali murid.

Apa yang terjadi pada hilangnya nyawa seorang guru di tangan muridnya, atau murid yang disiksa secara kejam oleh gurunya, merupakan akibat dari transisi budaya, pergeseran nilai, dan perubahan konsep pendidikan. Secara tidak langsung ini dapat dimaknai sebagai kegagalan mengembalikan marwah pendidikan, yang berprinsip demokrasi, kemanusiaan, dan toleransi. Hal ini pernah diterapak oleh Ki

Hadjar, yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Seperti memaksimalkan potensi anak sesuai dengan peminatan, adanya akses pengetahuan yang cukup berimbang, dan guru cenderung demokratis.

5. Konsep Tentang Guru

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun luar sekolah”. Ini berarti bahwa seorang guru, minimal harus memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa kompetensi guru merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki oleh seorang guru, baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan serta tanggung jawab terhadap murid-murid yang di asuhnya, sehingga tugasnya sebagai seorang pendidik dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Noor Jamaluddin (1978) Guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Guru adalah jabatan fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang

PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Definisi Guru menurut Keputusan Men-PanN0 12 tahun 2015 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah. Dan menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dan menurut undang-undang perlindungan anak No.23 Tahun 2002 pelaku kekerasan terhadap anak dikenakan sanksi penjara berdasarkan pasal 80 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang perlindungan anak.

B. Kerangka Pemikiran

Menurut Suriasumantri (Dalam Sugiyono,1989;60), kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmunan, adalah aluran-aluran pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berfikir yang membutuhkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan Teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang diteliti.

Peneliti menggunakan indikator penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid dengan menggunakan penelitian terdahulu oleh Adiwinata (2010). Terdapat 3 faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid yaitu:

1. Pengawasan perilaku siswa yang kurang dari orangtua

Orang tua perlu mengawasi pendidikan siswa-siswanya, sebab tanpa adanya pengawasan yang komitmen dari orang tua besar kemungkinan pendidikan siswa tidak akan berjalan lancar. Pengawasan orang tua tersebut berarti mengontrol atau mengawasi semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan orang tua terhadap siswanya biasanya lebih diutamakan dalam masalah belajar. Dengan cara ini orang tua akan mengetahui kesulitan apa yang dialami siswa, kemunduran atau kemajuan belajar siswa, apa saja yang dibutuhkan siswa sehubungan dengan aktifitas belajarnya, dan lain-lain.

Dengan demikian orang tua dapat membenahi segala sesuatunya hingga akhirnya siswa dapat meraih hasil belajar yang maksimal. Pengawasan orang tua bukanlah berarti pengekanan terhadap kebebasan siswa untuk berkreasi tetapi lebih ditekankan pada pengawasan kewajiban siswa yang bebas dan bertanggung jawab. Ketika siswa sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penyimpangan, maka orang tua yang bertindak sebagai pengawas harus segera mengingatkan siswa akan tanggung jawab yang dipikulnya terutama pada akibat-akibat yang mungkin timbul sebagai efek dari kelalaiannya.

Kelalaiannya di sini contohnya adalah ketika siswa malas belajar mereka lebih senang bermain game maka tugas orang tua untuk mengingatkan siswa akan kewajiban belajarnya dan memberi pengertian kepada siswa akan akibat jika tidak belajar, karena ketika main game siswa merasa keasyikan, siswa menemukan hal baru, tantangan baru bahkan game tersebut dirasakan menarik baginya sehingga siswa lebih memilih bermain game ketimbang belajar.

2. Adanya Pelanggaran disertai Hukuman Fisik

Aturan beserta sanksi yang dibentuk dalam lembaga pendidikan sering kali tidak disertai dengan adanya sosialisasi, maka hal tersebut akan memicu munculnya tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa. Hal ini bisa ditunjukkan dengan tindakan yang terkait secara fisik. Kekerasan dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul/menampar, mencubit, mengguncang, menyorong, memakai benda atau aliran listrik, mengurung di ruang sempit, gerakan fisik yang berlebihan, drill, melarang membuang air kencing, dan lain-lain, dengan dalih penertiban terhadap sikap siswa.

3. Lingkungan Sekolah

Lembaga pendidikan adalah lingkungan yang dinilai masyarakat sebagai tempat penanaman dasar-dasar nilai kemanusiaan serta lingkungan yang dianggap sebagai pembentuk moral yang baik bagi siswa. Namun pada kenyataannya saat ini banyak sekali ditemukan kasus di media massa yang mempublikasikan kekerasan dalam lembaga pendidikan.


Tayangan televisi yang banyak berbau kekerasan. Kekerasan akan muncul ke permukaan jika ada pemicu, dan akan mereda jika ditemukan solusi atasnya. Kekerasan dalam pendidikan juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang memang belakangan ini kian vulgar dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan. Kekerasan bisa merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap instant solution maupun jalan pintas.

Tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya bukan hanya sebatas membawa dampak buruk bagi siswa sebagai korbannya, namun hal ini juga memunculkan respon dan dampak berbagai pihak, yaitu antara lain dari pihak internal sekolah dan juga pihak keluarga siswa. Dampak yang nyata ditimbulkan dari tindak kekerasan yang dilakukan guru bagi keluarga siswa adalah berkurangnya kepercayaan terhadap keselamatan siswa-siswa mereka di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang seharusnya merupakan tempat bagi perempuan penanaman dasar-dasar moral dan perilaku yang baik, namun sebaliknya malah menjadi tempat yang tidak aman bagi siswa-siswa mereka, karena tindak kekerasan terjadi di dalamnya dan dilakukan oleh guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi siswanya.

Untuk lebih jelas penulis menggambarkan tentang kejahatan dengan kekerasan terhadap murid dalam variabel penelitian dengan teori yang dijadikan indikator yang akan disimpulkan dalam kerangka pemikiran sebagaimana yang digambarkan, guna bisa memahami dan menjelaskan masalah kejahatan-kejahatan kekerasan secara faktor-faktor yang dipandang berpengaruh terhadapnya, maka dibawah ini disajikan

suatu struktur yang merupakan bangunan analisa kejahatan-kejahatan kekerasan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



C.Konsep Operasional

Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami.Konsep memiliki tingkat yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep kepada realiti, maka semakin dekat pula konsep itu diukur (Masri Singaribu dan Sofian Effendi,1989:17).

Untuk menjelaskan konsep teoritis yang telah dicantumkan, serta untuk memperjelaskan pengertian-pengertian dari beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, maka penulis mencoba mengoperasionalkan konsep tersebut supaya dapat mempermudah dalam pemahaman penelitian ini, langkah-langkah selanjutnya sebagai berikut :


- 1) Kejahatan Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Kekerasan yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.
- 2) Pengawasan perilaku siswa yang kurang dari orangtua
Pengawasan orang tua tersebut berarti mengontrol atau mengawasi semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dalam proses belajar siswa tidak melakukan penyimpangan.

3) Adanya Pelanggaran disertai Hukuman Fisik

Kekerasan dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan melakukan kekerasan fisik dengan dalih penertiban terhadap sikap siswa

4) Lingkungan Sekolah

Agar pendidikan berjalan tanpa kekerasan, maka perlu dipertimbangkan dalam sebuah lembaga pendidikan adalah nilai yang efektif, penerapan metode pembelajaran yang humanis, dan internalisasi nilai-nilai Islam, moral dan budayanasional dalam keseluruhan proses pendidikan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode. Secara umum dikenali ada dua jenis metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Menurut Kasiram (2008), Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang apa saja yang melatar belakangi penyebab terjadinya tindakan kekerasan terhadap siswa ini. Dan penelitian ini dilakukan

dengan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian yaitu informan dan Key informan

Dalam penelitian kualitatif didapati adanya jenis pendekatan antara lain:

1. Fenomonologi, penelitian fenomenologi dapat dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang hendak diteliti, yang melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Kemudian peneliti melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait.
2. Etnografi, penelitian etnografi memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya serta digunakan untuk berkomunikasi individu di dalamnya, serta melihat bagaimana bentuk dan fungsi bahasa tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
3. Studi Kasus, sesuai dengan namanya, metode penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Karena khusus meneliti suatu hal atau sistem tertentu, penelitian studi kasus bukanlah dilakukan untuk menarik kesimpulan fenomena dari suatu populasi atau kumpulan tertentu melainkan khusus untuk kejadian atau fenomena yang diteliti saja.
4. Historis, yaitu penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi

sejarah yang masih ada hingga saat ini. Ciri lain dari metode historis adalah kajian penelitian lebih banyak bergantung pada data observasi orang lain yang sudah terlebih dahulu melakukan penelitian, bukan hanya data observasi milik penelitian itu sendiri.

5. Teori dasar (*Grounded Theory*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada lalu dibuat kesimpulan dasar membentuk prinsip dari suatu teori, penelitian ini perlu memilah mana fenomena yang dapat dikatakan fenomena inti dan mana yang bukan untuk dapat diambil dan bentuk suatu teori.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dalam metode kualitatif. karena khusus meneliti suatu hal atau sistem tertentu, penelitian studi kasus bukanlah dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap fenomena dari suatu populasi atau kumpulan tertentu melainkan khusus untuk kejadian atau fenomena yang diteliti saja.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil ialah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Kubu Kelurahan Teluk Merbau di SD 004 Tanjung Lumba-Lumba. Alasan penulis mengambil wilayah ini karena penulis melihat di SD 004 Tanjung

Lumba-Lumba terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Guru yang telah terdata di Kapolsek Kecamatan Kubu.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama dalam proses penelitian. Informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan dan permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas. Akurat dan terpercaya baik berupa keterangan, pernyataan, ataupun data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut :

- 1) Informan Kunci (*key informan*) adalah
 - a. Korban kekerasan (Secukupnya)
 - b. Pelaku (Secukupnya)
 - c. Keluarga Korban (Secukupnya)
- 2) Sedangkan informan utama adalah :
 - e. Kepala Sekolah (Secukupnya)
 - f. Penyidik (Secukupnya)
 - g. Guru BK (bimbingan konseling) (Secukupnya)
 - h. Pakar (Secukupnya)

Tabel 3.1 Jumlah responden yang menjadi key informan dan informan

NO	Nama	Key Informan	Informan
1	Penyidik	-	Secukupnya
2	Korban	Secukupnya	-
3	Pelaku	Secukupnya	-
4	Keluarga Korban	Secukupnya	-
5	Kepala Sekolah	-	Secukupnya
6	Guru BK	-	Secukupnya
	Pakar		Secukupnya

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dan informasi ini dilakukan dengan cara :

1. Sampling

Yaitu untuk menjawab permasalahan khusus yang sulit diungkapkan dan tidak mudah dianalisis secara statistik, teknik sampling bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kumpulan unit observasi yang kemudian

dijadikan landasan bagi penerapan sampel probabilitas yang lebih tepat dan akurat.

2. Observasi

Yaitu upaya pengumpulan data dimana penulis terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder.

E. Jenis dan Sumber Data:

1. Data primer Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli.

Dan diperoleh dari jawaban responden yang diwawancarai oleh penulis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan.

2. Data sekunder

Yaitu data atau informasi yang diperoleh dari lembaga, instansi, dinas-dinas yang ada berkaitan dengan penelitian ini juga berupa laporan-laporan tertulis, buku, dan sebagainya yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah, dan penulis mendapatkan data sekunder dari surat kabar online SPRITUALRIAU.COM. Pengadilan Negeri Rokan Hilir Senin (7/11) 2015,

Sekitar pukul 16/30 WIB menggelar sidang pembacaan putusan (Vonis) Terhadap terdakwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) X (37) atas tuduhan melakukan perbuatan kekerasan dengan mengadu dua orang kepala muridnya Yuhaldi (11) dengan Bambang pada tahun 2008 saat duduk dikelas empat. Atas perbuatan terdakwa majelis hakim menjatuhkan vonis terdakwa tiga (3) tahun penjara serta data-data tambahan berdasarkan hasil wawancara observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dari penelitian ini dikumpul, maka data dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisa yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan gejala dan permasalahan yang ada dilapangan, kemudiandiinterpertasikan kedalam bentuk kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel. 3.2: Jadwal Penelitian Analisis Kriminologi Penyebab Guru X Melakukan Kekerasan Terhadap Siswa (Studi Kasus SD 004 Tanjung Lumba-Lumba Kecamatan Kubu)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke -																			
		Feb 2019				Mar 2019				April 2019				Sep 2019				Nov 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan usulan penelitian	X	X	X	X																
2	Seminar usulan penelitian					X															
3	Penelitian Lapangan									X	X	X	X								
5	Pengelolaan data dan analisis data													X	X	X	X				
6	Konsultasi bimbingan skripsi																	X	X		
7	Ujian skripsi																			X	X

Sumber : Penelitian 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya. Semakin maju pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. Demikian pentingnya peranan pendidikan, maka sudah sewajarnya pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat memberikan perhatian yang besar pada bidang ini. Pada tahun ajaran 2011/2012 di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 901 sekolah, terdiri dari 217 Taman Kanak-Kanak, 402 Sekolah Dasar, 177 SLTP dan 105 SMU. Sebagian besar sekolah berstatus sekolah negeri yaitu sejumlah 353 (39,18 persen), yang terdiri dari 2 TK, 273 SDN, 48 SLTPN, serta 30 SLTA Negeri.

Sedangkan sekolah dengan status swasta terdiri dari 215 TK, 129 SD, 129 SLTP dan 75 SMU. Sedangkan jika dilihat dari penyebaran lokasi sekolah TK hingga SMU baik negeri maupun swasta yang berjumlah 901 sekolah, Kecamatan Bagan Sinembah memiliki sekolah terbanyak yaitu sejumlah 220 sekolah (24,42 persen). Sekolah yang terdapat di Kecamatan Pujud dan Tanah Putih masing-masing sebanyak 114 sekolah (12,65 persen) dan 95 sekolah (10,54). Jumlah sekolah di Tanah Putih Tanjung Melawan dan Rantau Kopar masing-masing 11 sekolah dan 10 sekolah. Sebanding dengan jumlah sekolah yang banyak, jumlah murid TK hingga SMU terbanyak berada di Kecamatan Bagan Sinembah yaitu sejumlah 41.062 orang.

Kecamatan Pujud menduduki tempat kedua dengan jumlah murid sebesar 17.110 orang. Kemudian Kecamatan Bangko sebanyak 16.776 orang.

Seiring dengan jumlah sekolah yang paling sedikit, Kecamatan Batu Hampar dan Rantau Kopar hanya memiliki 1.934 dan 1.403 murid sekolah. Penyebaran murid sekolah baik negeri maupun swasta paling banyak pada SD dengan 89.961 orang. Jumlah murid SLTP sebanyak 33.218 orang. Sedangkan banyaknya murid SLTA berjumlah 21.418 orang. Sebanyak 10.423 guru tersebar di empat belas kecamatan dan di 901 sekolah, baik negeri maupun swasta di Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah guru yang terbesar adalah guru SD sebanyak 5.131 orang atau 49,23 persen dari seluruh guru yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah guru SLTP dan guru SMU sebanyak 2.651 orang (25,43 persen) dan 1.737 (16,67 persen). Sedangkan jumlah guru TK yang ada sebanyak 904 orang, ini berarti rata-rata jumlah guru TK yang ada sebanyak 4 orang di tiap sekolah TK yang ada.

B. Gambaran Mengenai Guru Sekolah

Guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisik, maupun aspek lainnya. Seorang memiliki jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Peserta didik memerlukan peran seorang guru untuk membantunya dalam proses perkembangan diri dan pengoptimalan bakat dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Tanpa adanya seorang guru, mustahil seorang peserta didik dapat mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal.

Terdapat beberapa klasifikasi guru, yaitu guru PNS dan guru honorer. Guru PNS adalah tenaga pendidik yang berstatus negeri (Pegawai yang digaji oleh Negara) yang pekerjaannya utamanya mengajar, sedangkan guru Honorer adalah tenaga pendidik yang menerima Honorarium (bukan gaji tetap), yang pekerjaannya utamanya mengajar.

Di SDN 004 Tanjung Lumba-Lumba terdapat perbedaan mendasar mengenai penghasilan bagi Guru PNS dan Guru Honorer. Berdasarkan observasi peneliti mengetahui bahwa guru honorer yang ada di sekolah adalah guru yang diangkat langsung oleh sekolah tersebut sebagai tenaga guru tambahan. Sedangkan guru PNS adalah guru yang diangkat oleh pemerintah sebagai aparatur negara.

Di SDN 004 Tanjung Lumba-Lumba, bagi sebagian guru PNS yang telah diangkat 10 tahun yang lalu bahkan diangkat dari PGSD atau sederajat dengan SMA dengan mudah dan tanpa banyak persyaratan. Guru PNS menerima kesejahteraan yang sangat banyak jika dibandingkan dengan guru honorer, bahkan guru honorer biasanya memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari Guru PNS yaitu lulus dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dari universitas.

Di SDN 004 Tanjung Lumba-Lumba terdapat 18 orang guru yang terdiri dari 12 PNS dan 6 guru adalah tenaga honorer. Dari jumlah guru tersebut, seluruh guru

honorar adalah lulusan dari PGSD yang melanjutkan kuliah jauh pada hari Sabtu dan Minggu, sedangkan 12 guru yang ada di SDN 004 Tanjung Lumba-Lumba terdapat 6 guru yang diangkat sejak PGSD namun tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dengan alasan akan segera pensiun dan alasan lainnya, sedangkan 3 guru lainnya telah melanjutkan pendidikan S1 setelah menjadi PNS dan melanjutkan pendidikannya dengan biaya pemerintah dan 3 guru lainnya merupakan lulusan S1 sebelum diangkat menjadi PNS.

Perbedaan tingkat pendidikan dan juga tingkat pengalaman antara guru PNS dan guru honorar tentunya akan berpengaruh pada cara pengajaran masing-masing guru. Salah satu perbedaan mendasar antara guru PNS dengan guru Honorar adalah pada penghasilan yang diterima masing-masing individu. Pendapatan atau upah yang diperoleh PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jumlah gaji Guru PNS berbeda-beda distiap Daerah, di Provinsi Riau, di SDN 004 Tanjung Lumba-Lumba Kabupaten Rokan Hilir gaji dasar seorang guru PNS yang diterima setiap bulan adalah Rp.3.000.000 dan belum termasuk tunjangan dan sertifikasi sesuai dengan masing-masing guru. Sedangkan guru honorar tidak digaji sesuai dengan guru tetap, tetapi digaji sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang sudah dipakai untuk mengajar.

Guru honorar di SDN 004 Tanjung Lumba-Lumba memperoleh gaji dari Komite sekolah yang akan diberikan dalam waktu 3 bulan sekali. Besarnya upah untuk tenaga honorar tergantung dengan besarnya uang Komite sekolah, yaitu antara Rp. 300.000 hingga Rp. 900.000. Jika tenaga honorar ingin mendapatkan penghasilan

lebih maka dapat menabung dengan penghasilan lain. Tenaga honorer biasanya tidak banyak dapat melakukan pekerjaan sampingan, sebab waktu mengajar guru hingga siang hari, jika memungkinkan guru hanya dapat melakukan les privat dirumah dan tidak semua guru dapat melakukannya.

Adanya perbedaan penghasilan anantara guru PNS dan guru honorer tentu akan menimbulkan polemik tersendiri di dalam sekolah. Pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban oleh guru PNS dan guru honorer adalah sama. Baik guru PNS maupun guru honorer harus mampu beradaptasi di dalam lingkungan masyarakat, mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan dalam pendidikan, serta mampu mengembangkan kompetensinya karena guru bukan hanya sebagai pengajar akan tetapi sebagai pengelola proses belajar mengajar. Sebagai guru yang mampu mengelola proses belajar mengajar tentu harus meningkatkan kemampuan dalam melakukan perencanaan pembelajaran, melakukan pelaksanaan pembelajaran, melakukan penilaian dalam pembelajaran, serta mampu memotivasi sekaligus membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar.

Sementara itu beban kerja yang diemban oleh guru PNS dan guru honorer hampir sama, yaitu masing-masing guru wajib membuat laporan RPP, silabus, nilai rapor dan administrasi sekolah lainnya dan tentunya mengajar siswa dengan tanggung jawab yang sama. Adanya kesamaan dalam tanggung jawab dan tugas namun perbedaan besar pada penghasilan menjadi salah satu ketidakadilan bagi guru honorer. Penghasilan yang diperoleh guru honorer diperoleh dari komite sekolah sebesar Rp. 300.000-500.000 yang diterima dalam 3 bulan sekali dan terkadang

terlambat dari bulan yang ditentukan tentu tidak akan mencukupi kehidupan guru tersebut, terlebih jika guru tersebut memiliki banyak tanggungan dalam keluarganya. Berdasarkan observasi penulis di di SDN 004 Tanjung Lumba-Lumba gaji kebutuhan seorang guru honorer dengan istri dan satu anak setidaknya paling sedikit adalah Rp. 1.500.000per bulannya. Tentunya angka tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan guru honorer. Guru honorer mau atau tidak mau harus mencari kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mulai dari mengajar les ataupun berjualan. Adanya tekanan tersebut ataupun permasalahan ekonomi yang dihadapi guru honorer tentu akan mengakibatkan perbedaan guru dalam mengajar dan mendidik siswa. Guru honorer yang dianggap belum mampan secara ekonomi dan belum tenang secara psikologi tentu akan berpengaruh pada sikap dan cara guru dalam mengajar dan mendidik siswa.


Terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh guru bisa saja terjadi dikarenakan keadaan tersebut, selain itu secara teori peneliti juga ingin mengetahui faktor internal dan eksternal yang menyebabkan guru melakukan kekerasan kepada anak.

C. Gambaran tentang Murid atau Siswa Sekolah

Peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat, sedangkan dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Selain itu murid adalah salah satu komponen dalam pengajaran, disamping faktor guru, tujuan dan metode pengajaran. Sebagai salah satu komponen

maka dapat dikatakan bahwa murid adalah komponen yang terpenting diantara komponen lainnya.

Murid atau anak didik menurut adalah subjek utama dalam pendidikan setiap saat. Mereka adalah pribadi yang “unik” yang mempunyai potensi dan mengalami berkembang. Dalam proses berkembang itu anak atau murid membutuhkan bantuan yang sifat dan coraknya tidak ditentukan oleh guru tetapi oleh anak itu sendiri, dalam suatu kehidupan bersama dengan individu-individu yang lain. Berdasarkan uraian diatas, murid atau anak didik anak adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Fenomena kekerasan di lingkungan sekolah akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kekerasan yang menimpa peserta didik di lingkungan sekolah menjadi topik hangat pemberitaan di media massa. Kasus kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan, mengindikasikan bahwa mainstream kekerasan masih digunakan dalam pola pembelajaran di dunia pendidikan.

Kekerasan kerap kali dilakukan terhadap siswa di sekolah dengan dalih menumbuhkan kedisiplinan. Ada beberapa bentuk kekerasan yang umumnya dialami siswa, antara lain kekerasan fisik, yaitu bentuk kekerasan yang mengakibatkan luka pada siswa, seperti dipukul dan dianiaya. Selain itu juga kekerasan psikis, yaitu kekerasan secara emosional yang dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya diri, membuat orang merasa hina, kecil, lemah, jelek, tidak berguna dan tidak berdaya

Terdapat beberapa penyebab mengapa seorang anak didik dapat menjadi korban kekerasan dalam dunia pendidikan. Baik secara internal yang disebabkan oleh siswa itu sendiri sebagai individu yang lemah dan struktur sosialnya disekolah serta dikarenakan siswa sebagai individu yang labil yang menyebabkan kekerasan pada siswa ini dapat terjadi. Ataujuga dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti

lingkungan sekolah dan sistem pengajaran disekolah yang terkadang menjadi penyebab tindak kekerasan disekolah dapat terjadi.

1. Faktor Internal

Kekerasan pada siswa adalah suatu tindakan keras yang dilakukan terhadap siswa di sekolah dengan dalih mendisiplinkan siswa (Charters dalam Anshori, 2007). Ada beberapa bentuk kekerasan yang umumnya dialami atau dilakukan siswa yaitu kekerasan fisik : kekerasan fisik merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti memukul, menganiaya, dll. Kekerasan psikis : kekerasan secara emosional dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya diri, membuat orang merasa hina, kecil, lemah, jelek, tidak berguna dan tidak berdaya. Kekerasan *defensive* : kekerasan defensive dilakukan dalam rangka tindakan perlindungan, bukan tindakan penyerangan (Rini, 2008). Kekerasan agresif : kekerasan agresif adalah kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti merampas, dll (Rini, 2008)

Salah satu penyebab kekerasan tersebut adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor kekerasan yang menyebabkan guru melakukan kekerasan karena oleh siswa itu sendiri sebagai individu yang lemah dan struktur sosialnya disekolah serta dikarenakan siswa sebagai individu yang labil yang menyebabkan kekerasan pada siswa ini dapat terjadi.

Guru melakukan kekerasan kepada anak karena menganggap anak tersebut lemah dan dapat dihukum sesuai dengan kemauan guru. Adanya terjadi kesalahan

yang disebabkan oleh siswa akan membuat guru melakukan kekerasan. Hal ini terjadi sebab guru memandang bahwa siswa lemah dan dapat ditekan dengan cara memberikan tindakan yang memberikan efek jera seperti tindakan kekerasan fisik. Kebijakan guru dalam menilai siswa sangatlah penting dalam dunia pendidikan. Bagaimana pun juga, setiap anak punya konteks kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap kata dan tindakan yang terlihat saat ini, termasuk tindakan siswa yang dianggap “melanggar” batas. Apa yang terlihat di permukaan, merupakan sebuah tanda atau *sign* dari masalah yang tersembunyi di baliknya. Yang terpenting bukan sebatas “menangani” tindakan siswa yang terlihat, tapi guru harus mencari tahu apa yang melandasi tindakan atau sikap siswa.

Siswa sebagai individu yang lemah secara fisik dan struktur sosial berarti bahwa kedudukan siswa sebagai kedudukan yang paling bawah dalam struktur sekolah terkadang menempatkan pendidik untuk bersikap diluar batas ketika siswa melakukan kesalahan dalam proses pembelajaran.

Tindak kekerasan seringkali terjadi dalam penerapan tata aturan oleh guru pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Kekerasan fisik, kekerasan simbolik, maupun kekerasan verbal kerap kali mewarnai keseharian kehidupan disana. Sebagai contoh, anak-anak yang tidak mematuhi peraturan disekolah mendapatkan hukuman pukulan gagang sapu ketika ada peserta didik yang tidak memperhatikan saat proses belajar mengajar. Bentuk hukuman lainnya yang diberikan pendidik melalui kekerasan fisik, seperti cubitan, pukulan bahkan tidak

seorang guru melontarkan kata-kata yang kurang mendidik dalam menghukum siswanya, seperti berkata kasar atau dengan mengumpat dengan panggilan hewan.

Individu siswa yang masih labil tentunya sangat mengharapkan kemampuan guru untuk menanganinya dengan lebih baik agar siswa mampu berprestasi dan bertingkah laku yang baik. Berikut ini adalah tanggapan pelaku mengenai caranya dan guru lain dalam menghadapi siswa yang labil ini;

“Siswa siswa yang nakal ini tentunya tidak saya saja yang menghadapi, rata-rata seluruh guru akan menghadapi masalah yang sama. Terutama bagi guru perempuan yang biasanya lembek itu siswa makin semena-mena. kalau tidak di disiplinkan anak itu ya perilakunya menjadi-jadi, melunjak lah istilahnya. Jadi harus diberi pemahanan kepada anak anak itu. Guru biasanya menghukum dengan maju ke kelas, sampai pelajaran usai. Hal ini biar siswa tidak mengulangi kesalahannya lagi. Hukuman lain misalnya disuruh tegak didepan tiang bendera dan hormat selama jam pelajaran berlangsung, biaanya ini hukuman berat untuk siswa.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaku memang guru yang berkepribadian tegas, dimana disiplin harus ditegakkan kepada seluruh siswa tanpa pandang bulu. Selain itu peneliti juga mewawancarai keluarga pelaku untuk mengetahui kepribadian pelaku yang penulis asumsikam berhubungan dengan perilaku pelaku dalam mendidik disekolah:

“Kalau pak guru ini dirumah orangnya memang disipin, baik sama diri sendiri ataupun keluarga. Beliau kalau keputusan A, ya harus dijalankan seperti A. Jadi memang keras, tapi hal ini lah yang membuat ia berhasil dari dulu sampai sekarang. Kalau dikatakan pemarah tidak, tapi karena terlalu ingin semuanya sempurna jadinya dia sering marah. Kalau kekerasan fisik sama keluarga ga ada ya, paling marah sama kursi yang ditendang atau sekedar membentak aja. Kalau main fisik ga ada”.

Bedasarkan wawancara di atas dapat diketahui dari keluarga pelaku bahwa guru atau pelaku adalah sosok yang disiplin dan keras dalam bersikap. Hal ini tercermin dari sikap pelaku yang harus melakukan sesuatu atau mengkehendaki sesuatu berjalan sesuai dengan harapannya. Jika hal tersebut tidak terjadi maka pelaku akan marah dan berucap kasar namun tidak melakukan kekerasan fisik jika berhadapan dengan keluarganya sendiri.

Padangan guru terhadap anak didik dalam proses pembelajaranpun haruslah dapat dilaksanakan secara bijaksana dan tidak melanggar peraturan atau norma dalam mendidik. Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku mengenai pandangannya terhadap siswa di sekolah tersebut.

“Guru disini banyak menghadapi murid yang berprestasi, banyak tamatan kita yang masuk kesekolah lanjutan favorit di sini. Tapi guru juga harus menghadapi siswa yang dikategorikan lemah . Ada siswa yang tidak mampu secara akademik tapi masih bisa dibimbing lewat BK misalnya, atau melalui pendekatan wali kelas. Tapi jika siswa ini tidak mampu dan nakal maka guru akan memberikan perlakuan berbeda, terkadang tindakan ini memicu guru melakukan kekerasan.

Peneliti juga menanyakan bagaimanakah pandangan pelaku dalam memahami tugas murid dan guru di kelas dalam proses pelajaran.

“Tugas guru yang pastinya mendidi murid, mendidik disini tidak berarti memberikan materi saja tapi juga sikap, seperti bisa menghormati orang lain dan menghargai orang lain.

Peneliti juga menanyakan bagaimanakah perilaku siswa di dalam kelas

“Ada dua tipe siswa yang harus dihadapi guru menurut saya dikategorikan lemah secara akademik dan lemah secara akademik dan sikap. Yang kategori kedua ini yang menurut saya susah dihadapi dikelas. Siswa yang seperti ini cenderung mengganggu proses pelajaran, misalkan, siswa sengaja mengajak teman nya membrol dan tertawa bersama, atau keluar kelas dengan dalih ke toilet tapi tidak

kemabli sampai pelajaran usai, ada juga siswa yang mengendang gendangan meja belajar, banyak sekali perilaku siswa yang seperti ini dikelas”.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa pelaku memahami bahwa ia seorang guru harus mampu mendidik siswanya dengan baik dan benar. Namun pelaku menekankan bahwa dalam proses pembelajaran siswa harusnya mematuhi dan mengikuti pelajaran tanpa alasan apapun, bagi siswa yang melanggar hal tersebut, pelaku tidak segan segan untuk memberikan hukuman dengan dalih agar siswa lebih disiplin.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri siswa. Persepsi yang parsial dalam menilai siswa. Bagaimana pun juga, setiap anak punya konteks kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap kata dan tindakan yang terlihat saat ini, termasuk tindakan siswa yang dianggap “melanggar” batas. Apa yang terlihat di permukaan, merupakan sebuah tanda dari masalah yang tersembunyi di baliknya. Yang terpenting bukan sebatas menangan tindakan siswa yang terlihat, tapi mencari tahu apa yang melandasi tindakan atau sikap siswa. Adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru menjadi lebih sensitif dan reaktif.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal seperti lingkungan sekolah dan sistem pengajaran disekolah yang terkadang menjadi penyebab tindak kekerasan disekolah dapat terjadi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan guru melakukan kekerasan pada siswanya jika dipandang dari faktor eksternal atau luar. Adanya tekanan kerja : target yang harus dipenuhi oleh guru, baik dari segi kurikulum, materi maupun prestasi yang harus dicapai siswa didiknya sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang ideal dan maksimal cukup besar. Pola authoritarian masih umum digunakan dalam pola pengajaran di Indonesia. Pola authoritarian mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan pada figure otoritas sehingga pola belajar mengajar bersifat satu arah (dari guru ke murid). Implikasinya, murid kurang punya kesempatan untuk berpendapat dan berekspresi. Dan, pola ini bisa berdampak negatif jika dalam diri sang guru terdapat *insecurity* yang berusaha di kompensasi lewat penerapan kekuasaan. Muatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif (Rini, 2008). Tidak menutup kemungkinan suasana belajar jadi “kering” dan stressful, dan pihak guru pun kesulitan dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang menarik, padahal mereka dituntut mencetak siswa-siswa berprestasi.

Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan guru melakukan kekerasan pada murid disebabkan oleh Lingkungan Sekolah (Struktur Sosial yang Memposisikan Guru Lebih Dominan dari Murid)

Tragedi kekerasan dalam dunia pendidikan dapat disimpulkan bahwa kekerasan muncul bukan berarti diawali oleh adanya konflik. Kekerasan justru muncul karena adanya kekuasaan dan digunakan untuk melumpuhkan dan mendominasi tubuh sosial sehingga para siswa sehingga siswa patuh atau tunduk. Kekerasan merupakan strategi untuk kontroling dan diskursus terhadap siswa dan orang lain, serta menunjukkan bahwa cara yang tepat untuk menghindari kekerasan atau hukuman adalah bertindak patuh dan menaati peraturan yang ada. Kekerasan berada dalam lingkup kekuasaan (Martono, 2013:39). Hal ini berarti bahwa kekuasaan merupakan hasil dari sebuah praktik kekuasaan dan kekerasan akan melanggengkan kekuasaan. Mekanisme kekerasan dilakukan dengan cara perlahan namun pasti, sehingga kelas yang terdominasi tidak sadar bahwa dirinya menjadi korban kekerasan.

Bagaimanakah keadaan sekolah ditempat anda bekerja ini

“Sekolah saya tempat mengajar itu sekolah besar, kami di tuntut oleh lingkungan dan orang tua agar dapat menghasilkan anak didik yang mampu secara nilai skor supaya nanti dapat melanjutkan ke sekolah selanjutnya. Keadaan siswa di sekolah ya pastinya beragam, ada yang berprestasi banyak, ada yang biasa saja dan ada pula yang tidak dapat dikontrol sama sekali perilakunya. Guru harus paham cara menghadapi siswa, kalau siswa nakal bagaimana guru mengahdapinya, apakah diberikan teguran lisan saja cukup, kalau tidak harus dihukum dengan car lain, misalnya tegak didepan kelas, bair malu dan jera”.

Berikut ini adalah wawancara peneliti mengenai sekolah dan peraturan sekolah, Apakah sekolah memberikan arahan kepada guru-guru tentang cara menghadapi siswa yang tidak mau mengikuti pelajaran atau mengganggu proses pelajaran.

“Bagi guru untuk mengatasi masalah siswa sebenarnya sudah menjadi kewajiban guru dan saya rasa sekolah sudah menyerahkan dengan guru unuk mendidik anak didik dengan berhasil dengan cara masing-masing masing guru”.

Peneliti juga mewawancarai pelaku mengenai apakah pihak sekolah mengizinkan pemberian hukuman secara fisik dalam pengajaran .

“Sekolah tidak ada meberikan daftar hukuman seperti apa saja yang harus diberikan oleh guru kepada siswa yang tidak mau mengikuti pelajaran. Karena saya yakin sekolah juga paham kalau masing-masing siswa itu berbeda dan tidak bisa menerapkan hukuman yang sama. Memang sekolah tidak menyebutkan siswa boleh dihukum fisik, tapi saya rasa itu eksplisit saja. Saya rasa sekolah akan setuju saja”.

Peneliti juga mennanyakan apakah pelaku pernah melihat guru lainnya melakukan hukuman fisik pada siswa lainnya.

“Kalau saya perhatikan guru lain juga ada yang melakukan hukuman. sering saya lihat siswa berdiri didepan kelas, angkat kaki menjewer telinga sendiri, ada yang lari lapangan dan lain lain. Bukans aya sendiri yang melakukan hukuman itu. Dan di dunia pendidikan sekalipun menurut saya sah sah saja memberikan hukuman, zaman sekarang aja yang saya rasa susah untuk menghukum, guru menghukum siswa, nanti guru malah jadi sasaran hukum benaran”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pelaku diketahui bahwa pelaku memang memberikan hukuman kepada siswa jika siswa tidak mematuhi peraturan sekolah atau siswa yang mengganggu pelajaran. Hal ini dilakukan agar siswa disiplin dan dapat memperoleh pelajaran dengan baik. Pelaku juga menambahkan bahwa tidak hanya ia melakukan hukuman ini, rekan kerjanya juga kerap memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mematuhi peraturan pelajaran dikelas.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait kekerasan di sekolah mengenai bagaimanakah sikap sekolah dalam menangani kasus kekerasan disekolah.

“Apapun kasus yang terjadi di sekolah tentu ada aturan sangsi yang diberikan. Termasuk kasus kekerasan, hal yang dilakukan sekolah tentunya menindak lanjuti kejadian ini. Pertama memanggil guru yang bermasalah, beserta orang tua murid yang bermasalah. lalu bermusyawarah mencari penyelesaian permasalahan”.

Peneliti juga menanyakan bagaimanakah sikap sekolah terhadap pelaku setelah melakukan kekerasan dan bagaimanakah peraturan dari sekolah mengenai tindak kekerasan

“Sikap sekolah tegas, menegur dan memperingati. Jika masih terus terjadi sekolah berhak meminta guru tersebut dimutasi/disangsi atau diberhentikan dari sekolah ini. Sekolah mempercayakan murid untuk didik agar memiliki pengetahuan dan sikap yang baik. Hukuman yang tidak berbau kekerasan masih diizinkan disekolah ini. upaya ini dilakukan supaya siswa tidak melakukan kesalahan terus menerus”.

Selain faktor di atas sistem pengajaran (guru tidak memahami pola mendidik yang Humanis) juga menjadi penyebab lain terjadinya kekerasan guru terhadap murid. Selama kenakalan dari seorang anak mampu kita control dan diarahkan pada hal-hal positif, maka hal itu akan menjadi proses perkembangan, dan pertumbuhan anak di lingkungannya. Adanya pendidikan merupakan sarana bagi anak untuk memanusiakan manusia, seperti apa konsepsi memanusiakan manusia. Dalam implementasinya pendidik juga harus menjadi teladan, mengedepankan cinta kasih dalam proses belajar mengajar, mampu memunculkan rasa empati, mampu memotivasi, menciptakan suasana belajar yang dialogis

Berikut ini adalah pertanyaan peneliti kepada pelaku mengenai bagaimanakah cara anda untuk mendisiplinkan siswa di dalam kelas:

“Saya yakin masing-masing orang pasti berbeda cara untuk mengatasi siswa yang dikategorikan nakal di kelas. Jika saya di kelas, anak yang saya kategorikan nakal itu kalau sudah mengganggu pelajaran dan teman temannya. kalau dia hanya sibuk sendiri misalnya menggambar saat saya menerangkan, atau tidak mau mengerjakan soal, mungkin akan mudah bagi saya untuk menegurnya, saya bisa melakukan pendekatan pada siswa secara pribadi, setidaknya pelajaran saya terus berlangsung. Berbeda halnya dengan siswa yang tidak hanya nakal tapi juga menyebabkan teman temannya ikutan, nah kalau begini susah. Karena siswa yang tadinya mau belajar

sudah tidak bisa ikut belajar lagi. Saya harus keras kalau soal ini, biar anak jera dan tidak mengganggu pelajaran. Hukuman yang diberikan seperti berdiri di depan kelas, berdiri di lapangan, atau bisa disuruh memberiskan toilet sekolah.

Peneliti juga menanyakan bagaimana pandangan pelaku mengenai cara memberikan “*punishment*” atau hukuman untuk mendisiplinkan siswa

“Memberikan hukuman itu menurut saya wajar sekali ya. Tujuannya ya supaya ada efek jera pada siswa, dan siswa mau belajar, itu saja. Bahkan biasanya satu hukuman saja tidak akan membuat siswa jera, berkali kali sekalipun kalau siswanya memang sangat badung, malah mereka kebal dengan hukuman”.

Kemudian peneliti mewawancarai pelakudisaat anda dikenai kasus kekerasan, apakah anda merasa hal tersebut adalah hal wajar yang dilakukan guru kepada siswanya agar disiplin.

“Tipe hukuman itu banyak ya. Ada yang bisa hanya diucapkan lalu siswa paham, ada yang harus dihukum fisik dulu baru paham. Bahkan kedua duanya pun kadang murid tetap tidak paham. Saya melakukan hukuman fisik seperti menjewer misalnya, memukul telapak tangan mereka dengan penggaris. Saya rasa masih hal normal. Cuma waktu kasus ini terjadi yang menurut saya mungkin di saat itu juga melakukannya dibawah emosi yang tinggi, yang tadinya ingin memberikan efek jera tapi nyatanya malah berujung si anak masuk rumah sakit dan menderita karena hukuman fisik yang saya berikan”.

Peneliti juga menanyakan bagaimana saat itu pelaku menghukum murid yang mengganggu proses belajar tersebut

“Saya boleh dibilang orang yang disiplin. Disiplin denga artian saya akan bekerja sesuai dengan aturan sekolah. Jika ada yang melanggar berarti saya akan memberikan hukuman. Tujuan saya ya saya ingin anak saya ajar itu suksesnanti. Pelajaran yang saya berikan itu harusnya masuk kedalam pemikiran mereka. Mereka dengarkans aya menerangkan, mencatat, nanti ulangan bagus, nilai rapor bagus bisa masuk ke sekolah lanjutan yang diinginkan, semua untuk kebaikan mereka bukan. Jadi kalau ada siswa yang mengganggu pelajaran ya saya tidak akan sungkan untuk menghukum anak itu dengan cara saya sendiri, kalau menurut saya diucapkan saja dia bisa paham, tidak akan saya hukum fisik”

Berdasarkan keseluruhan wawancara peneliti kepada pelaku dapat diketahui bahwa pelaku benar kerap memebrian hukuman kepada siswanya. Hukuman yang diberikan oleh pelaku bertujuan baik, yaitu mendispilinkan siswa. Jika siswa mampu mendispilinkan diri maka siswa tentunya akan mampu mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga proses belajar berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan tercapai. Pelaku membenrkan bahwa pemberian hukum fisik dikelas dibenarkan. Pelaku juga menjelaskan bahwa pemberian hukum ini harus dilakukan agar siswa memiliki efek jera untuk berbuat nakal kembali.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya bukan hanya sebatas membawa dampak buruk bagi siswa sebagai korbannya, namun hal ini juga memunculkan respon dan dampak berbagai pihak, yaitu antara lain dari pihak internal sekolah dan juga pihak keluarga siswa.

Dampak yang nyata ditimbulkan dari tindak kekerasan yang dilakukan guru bagi keluarga siswa adalah berkurangnya kepercayaan terhadap keselamatan siswa-siswa mereka di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang seharusnya merupakan tempat bagi penanaman dasar-dasar moral dan perilaku yang baik, namun sebaliknya malah menjadi tempat yang tidak aman bagi siswa-siswa mereka, karena tindak kekerasan terjadi di dalamnya dan dilakukan oleh guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi siswanya.

Masalah kejahatan-kejahatan kekerasan secara faktor-faktor yang dipandang berpengaruh terhadapnya, adapun faktor secara eksternal adalah dikarenakan (1) Anak adalah individu yang lemah (secara fisik dan struktur social), (2) Anak adalah individu yang labil (memerlukan pemahaman yang mendalam dalam mendidiknya. Kemudian secara eksternal atau faktor yang menimbulkan kekerasan yang asalnya diluar dari individu siswa maupun guru adalah (1) Lingkungan Sekolah (struktur social yang memposisikan guru lebih dominan dari murid), (2) Sistem Pengajaran(guru tidak memahami pola mendidik yg humanis), (3) Tekanan kerja (guru mengalami stres, karena beban kerja yang tidak sebanding)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan berbagai nara sumber dapat diketahui bahwa terdapat faktor – faktor penyebab kekerasan pada anak disekolah dapat terjadi. Faktor utama adalah faktor internal, atau faktor anak yang menyebabkan dirinya menjadi sasaran kekerasan. Yaitu dikarenakan anak sebagai individu lemah dan struktur sosial paling bawah disekolah membuat pelaku kejahatan kekerasan melakukan kekerasan pada anak ini. Kondisi siswa yang nakal dan labil juga menjadi pencetus dari tindakan kekerasan ini.

Selain itu faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak di sekolah adalah sistem sekolah dan sistem pengajaran. Tidak adanya peraturan yang benar benar tepat untuk melarang hukuman kekerasan bagi anak membuat pendidik merasa difasilitasi untuk melakukan segala tindakan yang dalilnya adalah agar anak belajar lebih baik, tentunya kekerasan bukanlah cara yang tepat. Faktor eksternal lainnya adalah faktor cara pengajaran pendidik. Pandangan yang dimiliki pelaku

dalam mendidik anak didik menjadi salah satu yang membuat ia melakukan kekerasan fisik dalam mendidik anak didiknya.

Pembahasan ini di dukung oleh pernyataan dari pakar yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor terjadinya kekerasan disekolah. Pertama, disebabkan karakter siswa yang kurang terbina dengan baik di rumah maupun sekolah. Hal ini menyebabkan banyaknya masukan konten kekerasan pada usia dini yang juga berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Anak cenderung tumbuh menjadi anak yang kasar dan temperamental yang mana sikapnya ini memancing pendidik untuk melakukan kekerasan. Ada banyak faktor, jadi tidak tiba-tiba kemudian dia menjadi seperti itu, misalnya anak ini saat tumbuh kembangnya banyak melihat kekerasan atau main *game* kekerasan yang itu menjadi sebuah *culture* di dalam dirinya. Bisa jadi dia juga mendapatkan kekerasan ketika di rumah.

Kedua, bisa jadi ada faktor rendahnya kompetensi pedagogi yang dimiliki guru, terutama dalam penguasaan di kelas serta dalam menciptakan suasana belajar yang kreatif dan menyenangkan. Tetapi tentu saja dibutuhkan *assessment* psikologis terhadap untuk mencari faktor penyebab yang bersangkutan berperilaku agresif.

Persoalan dalam lingkungan sekolah terus meningkat, namun masih menyisakan berbagai persoalan dimasa lampau. Kekerasan diberbagai sekolah terjadi dimanamana, bahkan hingga saling memidanakan terus terjadi akibat pemicunya tak kunjung hilang. Keadaan anomali sudah masuk dalam lingkungan sekolah, padahal salah satu tujuan ruang pendidikan diadakan yaitu tempat proses belajar mengajar untuk menemukan/pemecahan berbagai solusi dari berbagai hambatan yang dapat timbul

dikemudian hari melalui pengetahuan yang dimiliki manusia, dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, menyatakan: pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam sebuah perspektif, beberapa tindakan dalam lingkungan sekolah itu bisa berpotensi sebagai sebuah kekerasan, namun hal tersebut harus disandarkan terlebih dahulu pada motivasi seseorang melakukan sebuah tindakan, tindakan yang dimaksud baik itu represif, maupun responsif. Upaya dalam menanggulangi tindakan kekerasan dalam lingkungan sekolah melalui sosialisasi tentang pentingnya kesadaran hukum tersebut diadakan agar tidak memberi kesan terjadinya tindak kekerasan pada siswa yang dilakukan oleh para guru sebagai orang tua dalam lingkungan sekolah, yang dapat memberi dampak wali siswa melakukan tindakan balasan kepada guru dengan memasukkan kasus kedalam ranah pidana.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa;

1. Faktor internal, atau faktor anak yang menyebabkan dirinya menjadi sasaran kekerasan. Yaitu dikarenakan anak sebagai individu lemah dan struktur sosial paling bawah disekolah membuat pelaku kejahatan kekerasan melakukan kekerasan pada anak ini. Kondisi siswa yang nakal dan labil juga menjadi pencetus dari tindakan kekerasan ini.
2. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak di sekolah adalah sistem sekolah dan sistem pengajaran. Tidak adanya peraturan yang benar benar tepat untuk melarang hukuman kekerasan bagi anak membuat pendidik merasa difasilitasi untuk melakukan segala tindakan yang dalilnya adalah agar anak belajar lebih baik, tentunya kekerasan bukanlah cara yang tepat. Faktor eksternal lainnya adalah faktor cara pengajaran pendidik. Pandangan yang dimiliki pelaku dalam mendidik anak didik menjadi salah satu yang membuat ia melakukan kekerasan fisik dalam mendidik anak didiknya.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak sekolah lebih memeberikan pendekatan kepada guru bagaimana menghadapi siswa yang nakal tanpa melakukan kekerasan

2. disarankan kepada pihak guru agar lebih bijak dalam memilih hukuman dalam memberikan efek jera kepada siswa dalam berbuat nakal di sekolah
3. Disarankan bagi peneliti lainnya untuk meniti faktor lainnya yang berhubungan dengan terjadinya kekerasan pendidik kepada anak didik.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abintoro Prokoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laks PRESSindo, Yogyakarta.
- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa
- Abdul Wahid, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama
- Akbar Setiadi Purnomo, Usman Husaini, 2013, *Metode Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksal, Jakarta.
- Alwi H, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta.
- Arikunto S, 2011, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi, Revisi VI*, Rineka Apta, Jakarta.
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*. Penerbit Jakarta kencana. Jakarta.
- Budi Rahayu, Tuti 2014, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, Refka Petra Media. Surabaya.
- Budiono 2011, *Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi Yogyakarta* .Aditya Media.
- _____, 2011, *Dampak Krisis Ekonomi dan Moneter terhadap Pendidikan*. Jakarta : Pusat penelitian Sains dan Teknologi Lembaga Penelitian UI.
- Dermawan, Kemal, 2014, *Teori kriminologi*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Eva Achjani, 2011, *Kriminologi*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Gunawan, 2013, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Orang Tuan yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak kandungnya*, Pekanbaru
- Kusumah, W.Mulyanah, 2012, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Balai Aksara-Thudistita, Ghalia Indonesia.
- _____, 2015, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Balai Aksara-Thudistita, Yudishtira Indonesia.
- Muhammad Mustofa, 2011, *Metode Penelitian Kriminologi*, FISIP UI Perss, Jakarta.
- Mulyana, 2017. *Belajar dan Pembelajaran*. Gramedia. Jakarta

- Nababan, P. W. J. 2010. *Sosiolinguistik Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Purniati, 2013, *Kenakalan Anak Dalam Sosialisasi*, Jakarta
- Raihana, 2011, *Kenakalan anak*, Universitas Islam Riau, Riau
- Silalai 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*. R&D, Alfabeta, Bandung
- Soehartono, Irwan. 2015, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Bandung
- Trinity, 2013, *Undang-undang perlindungan anak*, New merah utih, Yogyakarta.
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002*, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta
- Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Ulber Silalahi, 2013, *Metode Penelitian Sosial*, Press Bandung.
- Zulfa Achjani Eva, Santoso Topo, 2014, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Website

<http://definisimu.blogspot.co.id/2012/09/definisi-guru.html>

<https://dadangsetiaone.wordpress.com/murid-siswa-dan-peserta-didik/>

<https://www.lyceum.id/definisi-dan-fungsi-sekolah/>

<https://www.SpritualRiau.com>

Jurnal

Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS - Vol. 13, No. 1, Juni 2018